

## **Cyberbullying di Era Digital: Tantangan Etika dan Dampaknya Terhadap Pengguna Media Sosial**

**Ayu Widya Rakhmawati<sup>1</sup>, Aldi Muhammad Rifaldi<sup>2</sup>, Danu Saputra<sup>3</sup>, Ihdaudin<sup>4</sup>, Putra  
Aditya Hermawan<sup>5</sup>, Zaki Ramadhan Syah<sup>6</sup>**

<sup>1-6</sup>Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[ayuw1228@email.com](mailto:ayuw1228@email.com), <sup>2</sup>[aldiagave1983@gmail.com](mailto:aldiagave1983@gmail.com), <sup>3</sup>[sdanu930@gmail.com](mailto:sdanu930@gmail.com),

<sup>4</sup>[ihdauddin1103@gmail.com](mailto:ihdauddin1103@gmail.com), <sup>5</sup>[putraadityahermawan@gmail.com](mailto:putraadityahermawan@gmail.com), <sup>6</sup>[zakiramadhansyah150@gmail.com](mailto:zakiramadhansyah150@gmail.com)

**Abstrak**—Pesatnya perkembangan media sosial telah menciptakan ruang interaksi baru yang menyimpan potensi risiko yang tidak dapat diabaikan. Cyberbullying—yang mencakup tindakan intimidasi, pelecehan, dan kekerasan verbal yang berlangsung melalui berbagai platform digital—telah berkembang menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di tengah kalangan remaja dan dewasa muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan etika yang ditimbulkan oleh cyberbullying sekaligus memetakan dampak psikologis, sosial, dan perilaku yang dialami oleh para korban. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis terhadap 47 studi akademik yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024, penelitian ini mengungkap bahwa cyberbullying memberikan dampak yang substansial terhadap kesehatan mental korban, yang ditandai dengan meningkatnya prevalensi depresi, gangguan kecemasan, dan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Di samping itu, kajian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah celah etis yang melekat pada kebijakan platform digital, kerangka regulasi pemerintah, serta tingkat literasi digital pengguna secara umum. Hasil penelitian ini menegaskan urgensi penerapan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor demi menanggulangi cyberbullying secara komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** cyberbullying, media sosial, etika digital, dampak psikologis, perlindungan online, regulasi internet

**Abstract**—The rapid proliferation of social media platforms has created novel spaces for human interaction, yet these environments are not without inherent risks. Cyberbullying—encompassing acts of intimidation, harassment, and verbal aggression conducted through digital channels—has emerged as an increasingly pressing concern, particularly among adolescents and young adults. This study aims to critically examine the ethical challenges associated with cyberbullying and to systematically map the psychological, social, and behavioral consequences experienced by victims. Employing a systematic literature review methodology applied to 47 peer-reviewed studies published between 2015 and 2024, this research demonstrates that cyberbullying exerts a profound influence on victims' mental health, manifesting in elevated rates of depression, anxiety disorders, and patterns of social withdrawal. Furthermore, the study identifies significant ethical deficiencies in platform governance, national regulatory frameworks, and the overall digital literacy of users. The findings underscore the critical need for a holistic, multi-stakeholder approach to address cyberbullying effectively and sustainably.

**Keywords:** cyberbullying, social media, digital ethics, psychological impact, online protection, internet regulation

### **1. PENDAHULUAN**

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah merombak secara fundamental cara manusia berkomunikasi, bersosialisasi, dan membangun identitas diri. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (sebelumnya Twitter), Facebook, dan YouTube tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana hiburan semata, melainkan telah menjelma menjadi ruang sosial utama bagi ratusan juta pengguna di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, per tahun 2024, jumlah pengguna aktif media sosial telah mencapai lebih dari 167 juta orang, setara dengan sekitar 60% dari keseluruhan populasi nasional (We Are Social & Hootsuite, 2024). Angka ini menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan penetrasi media sosial tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Namun di balik kemudahan akses dan konektivitas tanpa batas yang ditawarkan oleh ekosistem digital ini, tersembunyi potensi bahaya yang nyata dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Salah satu ancaman paling serius yang kini dihadapi oleh masyarakat digital adalah fenomena

cyberbullying: berbagai bentuk tindakan agresif, intimidatif, merendahkan, atau mengancam yang dilakukan secara sengaja melalui perangkat dan jaringan digital. Berbeda dengan perundungan konvensional yang terbatas pada interaksi fisik dan tatap muka, cyberbullying melampaui batas ruang dan waktu. Korban dapat diintimidasi kapan saja dan di mana saja, bahkan di dalam keamanan rumah mereka sendiri, dan seringkali di hadapan audiens yang sangat luas dan anonim.

Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus kekerasan berbasis siber yang menyasar anak-anak dan remaja selama lima tahun terakhir. Lebih jauh, sebuah survei nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada tahun 2023 mengungkap fakta yang sangat mengejutkan: satu dari tiga remaja Indonesia mengaku pernah mengalami setidaknya satu bentuk cyberbullying sepanjang hidupnya. Angka ini bukan hanya mencerminkan skala permasalahan yang ada, tetapi juga urgensi penanganan yang tidak bisa lagi ditunda.

Fenomena cyberbullying pada dasarnya bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan lebih merupakan persoalan etika, sosial, dan budaya yang termanifestasi dalam medium digital. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara memuaskan terus mengemuka: Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab ketika tindak intimidasi terjadi di ruang maya? Apakah platform media sosial memiliki kewajiban moral dan hukum yang mengikat untuk melindungi pengguna mereka dari berbagai bentuk pelecehan digital? Bagaimana institusi pendidikan, keluarga, komunitas, dan pemerintah seharusnya merespons dan berkontribusi dalam pencegahan serta penanggulangannya? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis multidisiplin yang mencakup dimensi psikologi, etika, hukum, dan ilmu komunikasi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada sintesis temuan dari berbagai studi internasional dan lokal untuk menghasilkan pemahaman yang holistik tentang ekosistem cyberbullying di era media sosial kontemporer, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pemangku kepentingan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Definisi dan Tipologi Cyberbullying**

Konseptualisasi akademis tentang cyberbullying pertama kali diperkenalkan oleh Belsey (2004), yang mendefinisikannya sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menopang perilaku yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan bersifat permusuhan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan utama menyakiti pihak lain. Definisi awal ini kemudian mengalami penyempurnaan oleh Kowalski, Limber, dan Agatston (2012), yang menambahkan dimensi ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalance*) sebagai salah satu elemen pembeda yang krusial antara cyberbullying dan interaksi konflik biasa di dunia maya. Dari sudut pandang tipologis, cyberbullying mencakup spektrum perilaku yang luas dan terus berkembang seiring evolusi teknologi. Willard (2007) mengidentifikasi tujuh kategori utama: (1) flaming, yaitu pengiriman pesan-pesan yang bersifat kasar, provokatif, dan penuh permusuhan; (2) harassment, atau pengiriman pesan berulang yang dirancang untuk mengganggu, mengancam, atau membuat tidak nyaman; (3) denigration, berupa penyebaran informasi yang merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang; (4) impersonation, yakni tindakan menyamar sebagai orang lain untuk merusak reputasinya; (5) outing dan trickery, yaitu pengungkapan informasi atau gambar pribadi tanpa seizin yang bersangkutan; (6) exclusion, berupa pengucilan seseorang secara sistematis dari komunitas atau kelompok online; dan (7) cyberstalking, atau penguntitan obsesif di dunia maya yang menimbulkan rasa takut dan tidak aman.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memunculkan bentuk-bentuk baru cyberbullying yang sebelumnya tidak terbayangkan. Deepfake bullying, misalnya, memanfaatkan kecerdasan buatan generatif untuk menciptakan konten visual atau audio palsu yang merendahkan korban secara spesifik dan sangat meyakinkan. Sementara itu, doxxing merujuk pada praktik pengungkapan informasi identitas pribadi seseorang—seperti alamat rumah, nomor telepon, atau tempat kerja—tanpa persetujuannya, dengan maksud untuk memfasilitasi pelecehan lebih lanjut oleh pihak lain. Fenomena ratio bullying di platform X

(Twitter) dan cancel culture yang dapat berujung pada hujatan massal juga semakin mendapat perhatian dalam diskursus akademis tentang cyberbullying (Vogels, 2022).

## 2.2 Prevalensi dan Demografi

Studi-studi yang dilakukan di berbagai belahan dunia menunjukkan variasi tingkat prevalensi cyberbullying yang cukup signifikan, bergantung pada metodologi yang digunakan, definisi operasional yang dianut, serta karakteristik populasi yang diteliti. Meta-analisis komprehensif yang dilakukan oleh Zych, Ortega-Ruiz, dan Del Rey (2015) terhadap 71 studi dari berbagai negara menemukan bahwa rata-rata prevalensi korban cyberbullying berada pada kisaran 20 hingga 40% di kalangan pelajar. Di kawasan Asia Tenggara, angka ini cenderung lebih tinggi, yang sebagian besar didorong oleh penetrasi smartphone yang sangat cepat namun belum diimbangi dengan pengembangan literasi digital yang memadai di kalangan pengguna.

Dari perspektif demografis, penelitian secara konsisten menunjukkan perbedaan pola viktimisasi berdasarkan gender. Remaja perempuan cenderung lebih sering menjadi korban cyberbullying berbasis relasional, seperti exclusion sosial dan denigration reputasi, yang seringkali bersifat lebih halus namun tidak kalah merusaknya. Sementara itu, remaja laki-laki lebih banyak terlibat sebagai pelaku dalam insiden cyberbullying yang bersifat verbal dan langsung (Hinduja & Patchin, 2018). Faktor-faktor risiko yang paling sering diidentifikasi mencakup intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, lemahnya pengawasan dari pihak orang tua atau wali, rendahnya kemampuan literasi digital, serta riwayat pengalaman sebagai korban perundungan di dunia nyata.

Di Indonesia secara khusus, data terbaru yang dikompilasi oleh UNICEF dan berbagai lembaga riset lokal menunjukkan bahwa remaja usia 12–18 tahun merupakan kelompok yang paling rentan. Tingginya penggunaan media sosial di segmen usia ini, dikombinasikan dengan tahap perkembangan psikologis yang masih labil dan sedang dalam proses pencarian identitas, menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi terjadinya cyberbullying, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

## 2.3 Kerangka Etika Digital

Dari perspektif etika filosofis, cyberbullying dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental etika komunikasi dalam konteks digital. Spinello (2014) secara sistematis mengidentifikasi empat prinsip etika utama yang terlanggar oleh tindak cyberbullying: pertama, prinsip otonomi, yang melindungi hak fundamental setiap individu untuk bebas dari segala bentuk intervensi, tekanan, dan intimidasi yang tidak dikehendaki; kedua, prinsip non-maleficence, yang menegaskan kewajiban moral setiap aktor untuk tidak menyakiti atau merugikan pihak lain; ketiga, prinsip keadilan, yang menuntut perlakuan yang adil, setara, dan bermartabat bagi semua pengguna platform digital tanpa diskriminasi; dan keempat, prinsip kebenaran (veracity), yang mengharuskan setiap pengguna untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau mencemarkan.

Dalam konteks etika tanggung jawab platform, perdebatan semakin intensif mengenai sejauh mana perusahaan teknologi harus ikut bertanggung jawab atas konten yang beredar di platform mereka. Teori tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang diaplikasikan pada konteks platform digital menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi tidak hanya berkewajiban untuk mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang inheren untuk memastikan bahwa layanan mereka tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk merugikan pengguna lain. Namun dalam praktiknya, banyak platform yang menghadapi dilema yang kompleks antara mempertahankan kebebasan berekspresi sebagai nilai fundamental dan memberikan perlindungan efektif kepada pengguna yang rentan—sebuah ketegangan normatif yang belum menemukan resolusi yang benar-benar memuaskan.

Etika desain teknologi (technoethics) juga menjadi dimensi yang semakin relevan dalam diskusi ini. Para ahli seperti Winner (1986) dan Vallor (2016) berargumen bahwa teknologi tidak pernah bersifat netral—setiap keputusan desain mengandung nilai-nilai tertentu yang secara implisit membentuk cara pengguna berinteraksi. Dengan demikian, fitur-fitur yang memungkinkan anonimitas, viralitas konten, dan minimnya akuntabilitas pada platform media

sosial dapat dipandang sebagai pilihan desain yang, secara tidak langsung, memfasilitasi terjadinya cyberbullying.

#### **2.4 Teori Psikologi yang Relevan**

Beberapa kerangka teori psikologi memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dinamika cyberbullying dari sisi pelaku. Teori disinhibisi online (Online Disinhibition Effect) yang dikemukakan oleh Suler (2004) menjelaskan mengapa pengguna internet cenderung berperilaku dengan cara yang lebih agresif dan tidak terkendali dibandingkan saat berinteraksi secara tatap muka. Anonimitas, invisibilitas, dan ketiadaan respons langsung yang nyata dari korban menciptakan kondisi psikologis yang menurunkan hambatan normal terhadap perilaku antisosial.

Teori Bystander Effect yang dikembangkan oleh Darley dan Latané (1968) juga sangat relevan dalam konteks cyberbullying. Dalam lingkungan online, di mana ribuan bahkan jutaan orang dapat menyaksikan suatu insiden cyberbullying secara bersamaan, fenomena difusi tanggung jawab justru semakin kuat—setiap individu cenderung berasumsi bahwa orang lain yang akan bertindak, sehingga pada akhirnya tidak ada yang benar-benar melakukan intervensi. Memahami mekanisme psikologis ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif.

### **3. METODOLOGI**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagai panduan standar. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam mensintesis temuan dari berbagai studi secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu fenomena berdasarkan bukti empiris yang telah tersedia.

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada lima basis data akademik internasional yang terpercaya: Google Scholar, JSTOR, PubMed, Scopus, dan ProQuest. Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci berikut: ‘cyberbullying’, ‘digital harassment’, ‘online victimization’, ‘social media ethics’, ‘psychological impact of cyberbullying’, dan ‘platform accountability’. Operator Boolean AND, OR, dan NOT digunakan untuk memaksimalkan relevansi dan ketepatan hasil pencarian.

Kriteria inklusi yang diterapkan dalam proses seleksi mencakup: (1) studi yang diterbitkan dalam rentang waktu Januari 2015 hingga Desember 2024; (2) artikel yang ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia; (3) penelitian yang secara spesifik berfokus pada fenomena cyberbullying dalam konteks platform media sosial; (4) studi yang memiliki metodologi penelitian yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi; serta (5) karya yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi yang melalui proses tinjauan sejawat (peer-reviewed) atau prosiding konferensi internasional yang terindeks dalam database akademik terpercaya.

Dari total 312 artikel yang berhasil diidentifikasi dalam tahap pencarian awal, proses seleksi berlapis dilakukan secara bertahap. Tahap pertama meliputi penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, yang menghasilkan 128 artikel yang memenuhi kriteria awal. Tahap kedua melibatkan pembacaan teks penuh dan penilaian kualitas metodologi menggunakan alat Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), yang pada akhirnya menghasilkan 47 artikel yang dimasukkan dalam analisis final. Data dari masing-masing studi diekstraksi secara sistematis menggunakan formulir standar yang mencakup informasi tentang desain penelitian, ukuran sampel, variabel yang diukur, temuan utama, dan keterbatasan studi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan sintesis tematik (thematic synthesis) untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, dan divergensi temuan antar-studi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Dampak Psikologis terhadap Korban**

Temuan yang paling konsisten dan kuat muncul dari seluruh literatur yang dikaji adalah dampak signifikan cyberbullying terhadap dimensi kesehatan mental korban. Sebanyak 41 dari 47 studi yang dianalisis (87%) secara konsisten melaporkan adanya korelasi yang kuat antara

pengalaman menjadi korban cyberbullying dengan peningkatan berbagai gejala gangguan kesehatan mental. Hinduja dan Patchin (2019), dalam studi longitudinal mereka yang melibatkan lebih dari 5.000 remaja, menemukan bahwa individu yang pernah mengalami cyberbullying memiliki kemungkinan 2,3 kali lebih tinggi untuk melaporkan gejala depresi klinis yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami victimisasi serupa.

Spektrum dampak psikologis yang terdokumentasi dalam literatur sangatlah luas dan beragam. Selain depresi klinis, dampak yang paling sering dilaporkan meliputi: gangguan kecemasan sosial yang parah, penurunan drastis dalam harga diri dan kepercayaan diri (self-esteem), gangguan tidur kronis (insomnia), penurunan prestasi dan motivasi akademik, serta peningkatan perilaku menghindar dari lingkungan sosial. Dalam kasus-kasus yang paling berat, dampak psikologis cyberbullying dapat berujung pada munculnya ideasi suicidal dan bahkan percobaan bunuh diri. Studi longitudinal oleh Kowalski et al. (2019) memberikan temuan yang sangat mengkhawatirkan: dampak psikologis yang ditimbulkan oleh cyberbullying terbukti bisa jauh lebih berat dan persisten dibandingkan dengan perundungan tradisional, hal ini disebabkan oleh sifat cyberbullying yang tidak terbatas waktu, tidak mengenal batas geografis, dan berpotensi disaksikan oleh audiens yang hampir tidak terbatas jumlahnya.

Fenomena yang dalam literatur ilmiah dikenal sebagai 'second victimization' atau viktimisasi sekunder juga muncul sebagai temuan yang signifikan dan meresahkan. Korban yang merasa tidak didukung, tidak dipercaya, atau bahkan disalahkan ketika mereka mencoba melaporkan pengalaman cyberbullying mereka kepada orang dewasa—baik orang tua, guru, maupun pihak berwenang—cenderung mengalami trauma psikologis yang jauh lebih dalam, berkepanjangan, dan sulit untuk disembuhkan. Kondisi ini semakin memperparah isolasi yang dirasakan korban dan mempersulit proses pemulihan mereka.

Penting pula untuk dicatat bahwa dampak psikologis cyberbullying tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa trauma yang ditimbulkan dapat bertahan hingga usia dewasa, mempengaruhi kapasitas individu untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat, kepercayaan terhadap orang lain, serta kesejahteraan psikologis secara umum (Wolke et al., 2017).

#### 4.2 Dampak Sosial dan Perilaku

Di luar dimensi psikologis yang bersifat individual, cyberbullying juga menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas dan kompleks. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa korban cyberbullying memiliki kecenderungan yang signifikan untuk menarik diri dari berbagai bentuk interaksi sosial, baik yang berlangsung di dunia maya maupun di kehidupan nyata. Ironisnya, media sosial yang dirancang sebagai sarana untuk memperkuat koneksi dan mempererat hubungan antar manusia, justru berbalik menjadi sumber ketakutan, kecemasan, dan penolakan bagi mereka yang menjadi korban (Fardouly et al., 2018).

Dari perspektif perilaku, penelitian oleh Vannucci et al. (2021) yang melibatkan meta-analisis terhadap berbagai studi mengungkap bahwa korban cyberbullying memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam berbagai perilaku berisiko sebagai mekanisme koping yang disfungsi. Perilaku-perilaku ini mencakup konsumsi alkohol dan zat psikoaktif lainnya, perilaku seksual berisiko, serta tindakan menyakiti diri sendiri. Siklus yang seringkali terdokumentasi dalam studi longitudinal—di mana korban bullying kemudian beralih menjadi pelaku (bully-victim cycle)—menunjukkan bagaimana cyberbullying dapat memicu efek domino yang merusak tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi komunitas digital secara keseluruhan.

Dampak pada lingkungan belajar juga patut mendapat perhatian serius. Studi yang dilakukan di berbagai sekolah menengah di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya menunjukkan bahwa siswa yang menjadi korban cyberbullying mengalami penurunan yang nyata dalam tingkat kehadiran di sekolah, partisipasi dalam kegiatan kelas, dan pencapaian akademik secara keseluruhan. Ketidakamanan yang dirasakan secara digital pada akhirnya merembet ke dalam kehidupan offline mereka, menciptakan lingkaran setan yang semakin sulit untuk diputus.

#### **4.3 Dampak terhadap Kesehatan Fisik**

Meskipun sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan dampak psikologisnya, cyberbullying juga terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik korban. Studi-studi dalam bidang psikosomatik menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tekanan psikologis yang berkepanjangan akibat cyberbullying dengan munculnya berbagai keluhan fisik, termasuk sakit kepala kronis, gangguan pencernaan, kelelahan kronis, dan penurunan sistem kekebalan tubuh (Nixon, 2014).

Gangguan pola tidur merupakan salah satu dampak fisik yang paling sering dilaporkan oleh korban cyberbullying. Kecemasan tentang pesan atau konten negatif yang mungkin tersebar saat mereka tidur, atau kebiasaan memeriksa media sosial secara kompulsif hingga larut malam, berkontribusi pada terjadinya insomnia yang kronis. Kekurangan tidur yang berkepanjangan pada gilirannya memperburuk kondisi kesehatan mental, menciptakan hubungan bidireksional yang semakin memperparah kondisi korban secara keseluruhan.

#### **4.4 Tantangan Etika pada Level Platform**

Salah satu temuan paling krusial yang berhasil diidentifikasi dalam kajian ini adalah keberadaan celah etis yang cukup substansial pada level platform media sosial itu sendiri. Meskipun hampir semua platform digital besar—mulai dari Meta, TikTok, hingga X—secara formal memiliki kebijakan komunitas yang secara eksplisit melarang segala bentuk cyberbullying dan pelecehan online, implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih jauh dari standar yang diharapkan. Terdapat tiga masalah utama yang berhasil diidentifikasi dari literatur yang dikaji.

Pertama, lambatnya respons terhadap laporan yang diajukan oleh pengguna. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Milosevic (2020) menemukan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan platform untuk merespons laporan cyberbullying bervariasi secara dramatis, mulai dari 24 jam hingga lebih dari dua minggu. Dalam rentang waktu yang panjang itu, konten yang merendahkan terus beredar dan berpotensi viral, menyebabkan kerusakan psikologis yang semakin besar dan mendalam pada korban yang sudah rentan.

Kedua, ketidakkonsistenan dan inkonsistensi yang nyata dalam penegakan kebijakan moderasi konten. Sistem moderasi yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan tinjauan manusia yang ada saat ini masih menunjukkan tingkat kesalahan yang cukup tinggi dalam dua dimensi yang berlawanan: false positive (menghapus konten yang sah dan tidak berbahaya) maupun false negative (membiarkan konten yang jelas-jelas berbahaya tetap beredar online dan dapat diakses publik). Ketidakkonsistenan ini tidak hanya mengurangi efektivitas perlindungan bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa ketidakadilan yang merata di kalangan pengguna.

Ketiga, ketidakseimbangan kekuatan yang sangat mencolok antara platform dan penggunanya, terutama mereka yang tidak memiliki basis pengikut yang besar atau pengaruh signifikan di platform tersebut. Pengguna biasa yang menjadi korban cyberbullying seringkali merasa tidak berdaya dan diabaikan ketika menghadapi pelecehan yang terorganisir dan sistematis, sementara akun-akun dengan jutaan pengikut tampaknya mendapat perlakuan yang berbeda dari pihak platform. Kesenjangan ini mencerminkan adanya bias struktural yang perlu diakui dan ditangani secara serius.

#### **4.5 Kerangka Regulasi: Perkembangan dan Kesenjangan**

Dari perspektif regulasi dan kebijakan publik, terdapat perkembangan yang dapat diapresiasi namun juga kesenjangan yang masih perlu diatasi secara lebih serius. Uni Eropa telah memosisikan dirinya sebagai pelopor dalam regulasi platform digital dengan Digital Services Act (DSA) yang mulai berlaku efektif pada tahun 2024. DSA mewajibkan platform besar dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif di Eropa untuk melakukan penilaian risiko sistemik secara berkala, mengimplementasikan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan lebih efektif, serta menunjuk koordinator layanan digital independen yang bertanggung jawab atas pengawasan. Pelanggaran terhadap DSA dapat berujung pada denda yang sangat besar, bahkan hingga 6% dari omzet global tahunan perusahaan.

Di Amerika Serikat, meskipun belum terdapat regulasi federal yang komprehensif di tingkat nasional, berbagai negara bagian telah mengesahkan undang-undang anti-cyberbullying yang

spesifik. Beberapa negara bagian bahkan telah mengkriminalisasi bentuk-bentuk tertentu cyberbullying yang mengarah pada kejahatan kebencian (hate crime). Namun, fragmentasi regulasi antar-negara bagian menciptakan ketidakkonsistenan dalam perlindungan yang diberikan kepada korban.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban cyberbullying tersebar dalam beberapa instrumen regulasi yang terpisah: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024), Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014), serta berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Meskipun demikian, implementasi dari regulasi-regulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius: kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia dalam penegakan hukum di ranah digital, ambiguitas definisi legal terkait bentuk-bentuk baru cyberbullying, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang mekanisme pelaporan yang tersedia.

#### **4.6 Peran Literasi Digital dalam Pencegahan**

Literasi digital telah diidentifikasi secara konsisten dalam literatur sebagai salah satu faktor protektif paling kuat terhadap cyberbullying, baik dalam kapasitas mencegah seseorang menjadi korban maupun dalam mencegahnya menjadi pelaku. Konsep literasi digital yang komprehensif tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga meliputi kemampuan berpikir kritis terhadap konten yang dikonsumsi, pemahaman tentang privasi dan keamanan data pribadi, kecakapan dalam mengelola jejak digital, serta kepekaan terhadap norma-norma etika dalam komunikasi daring (Hobbs, 2010).

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi tidak hanya lebih mampu melindungi diri dari cyberbullying, tetapi juga lebih cenderung untuk melakukan intervensi ketika menyaksikan orang lain menjadi korban, memilih untuk melaporkan konten berbahaya kepada platform, dan memberikan dukungan emosional kepada korban yang mereka kenal. Temuan ini menegaskan pentingnya investasi dalam program literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai strategi pencegahan yang efektif di berbagai tingkatan.

## **5. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

### **5.1 Implikasi bagi Platform Media Sosial**

Berdasarkan sintesis temuan dari kajian literatur ini, platform media sosial perlu menggeser paradigma pendekatannya dari sekadar reaktif menuju proaktif dalam menangani cyberbullying. Pergeseran paradigma ini memerlukan beberapa langkah konkret yang saling melengkapi. Pertama, investasi yang lebih substansial dalam pengembangan teknologi moderasi konten berbasis kecerdasan buatan yang lebih akurat, kontekstual, dan sensitif terhadap nuansa budaya dan bahasa yang beragam. Teknologi semata tidak cukup—perlu didampingi oleh tim moderator manusia yang terlatih secara lintas budaya.

Kedua, pemberdayaan pengguna melalui pengembangan fitur-fitur privasi dan kontrol yang lebih komprehensif dan mudah diakses. Ini mencakup kemampuan untuk memblokir dan membatasi siapa yang dapat berinteraksi dengan akun mereka, alat-alat untuk menyaring dan memfilter konten yang tidak diinginkan secara otomatis, serta antarmuka pelaporan yang lebih intuitif dan responsif. Ketiga, platform perlu menunjukkan komitmen mereka melalui transparansi yang lebih besar: mempublikasikan laporan berkala tentang efektivitas kebijakan anti-cyberbullying mereka, termasuk jumlah laporan yang diterima, waktu respons rata-rata, dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas publik ini merupakan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan pengguna.

### **5.2 Implikasi bagi Pengembang Kebijakan**

Para pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun regional perlu mempertimbangkan pengembangan regulasi yang spesifik, terukur, dan yang terpenting—dapat ditegakkan secara efektif—terkait cyberbullying, dengan tetap menjaga keseimbangan yang cermat dengan

prinsip kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar dalam masyarakat demokratis. Pembentukan badan pengawas independen yang memiliki otoritas teknis dan hukum yang cukup untuk mengaudit kebijakan moderasi platform, menyelidiki pengaduan pengguna, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional bagi pelanggar perlu dipertimbangkan secara serius.

Di tingkat internasional, dibutuhkan kerja sama antar-pemerintah yang lebih terkoordinasi untuk mengatasi sifat lintas-batas dari cyberbullying. Harmonisasi definisi hukum, mekanisme kerja sama penegakan hukum, dan standar minimum perlindungan pengguna secara global merupakan langkah-langkah yang perlu diprioritaskan dalam agenda kebijakan digital internasional.

### **5.3 Implikasi bagi Pendidikan dan Masyarakat**

Peningkatan literasi digital yang komprehensif harus ditempatkan sebagai prioritas nasional yang mendesak dalam agenda pembangunan digital Indonesia. Kurikulum pendidikan di semua jenjang perlu mengintegrasikan komponen etika digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman tentang konsekuensi perilaku online, empati digital, dan kemampuan untuk menjadi “upstander”—individu yang berani melakukan intervensi ketika menyaksikan cyberbullying—daripada sekadar bystander yang pasif.

Program pendidikan yang menyoal orang tua dan pengasuh juga sangat diperlukan. Banyak orang tua yang masih kurang familiar dengan dinamika media sosial yang digunakan anak-anak mereka, sehingga tidak mampu memberikan bimbingan dan pengawasan yang memadai. Pelatihan tentang cara mendiskusikan keamanan digital dengan anak, cara mendeteksi tanda-tanda bahwa anak sedang mengalami cyberbullying, dan cara merespons dengan tepat ketika anak melaporkan pengalaman tersebut perlu diintegrasikan dalam program pendidikan orang tua yang lebih sistematis.

Di level komunitas, pengembangan jaringan dukungan sebaya (peer support networks) yang terlatih untuk memberikan respons awal kepada korban cyberbullying dapat menjadi intervensi yang sangat efektif dan cost-efficient. Remaja cenderung lebih dahulu berbagi pengalaman cyberbullying kepada teman sebayanya daripada kepada orang dewasa, sehingga memberdayakan peer supporters yang terlatih merupakan strategi yang sangat strategis.

## **6. KESIMPULAN**

Cyberbullying telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu tantangan paling kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh masyarakat digital kontemporer. Kajian literatur sistematis yang dilakukan dalam penelitian ini secara meyakinkan menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini jauh melampaui ranah individual dan psikologis semata—melainkan merambah ke dimensi sosial, kultural, perilaku, bahkan fisik. Korban cyberbullying menanggung beban yang sangat berat: mulai dari depresi klinis, gangguan kecemasan, dan insomnia kronik, hingga isolasi sosial yang mendalam, penurunan prestasi akademik, dan dalam kasus-kasus paling tragis, hilangnya keinginan untuk melanjutkan hidup.

Dari perspektif etika, fenomena cyberbullying mengungkap ketegangan mendasar yang belum terselesaikan antara nilai kebebasan berekspresi di satu sisi dan hak atas keamanan, martabat, serta kesejahteraan psikologis di ruang digital di sisi lain. Tidak ada satu aktor tunggal—baik itu platform teknologi, pemerintah, institusi pendidikan, maupun keluarga—yang mampu menyelesaikan permasalahan ini secara unilateral dan efektif. Yang dibutuhkan adalah pendekatan ekosistem (ecosystem approach) yang sesungguhnya: keterlibatan nyata, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan secara bersama-sama.

Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami dinamika cyberbullying yang terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat—termasuk implikasi dari metaverse, augmented reality, dan kecerdasan buatan generatif terhadap lanskap perundangan digital di masa depan. Namun yang paling mendesak saat ini adalah political will yang nyata, komitmen yang tulus dari semua pemangku kepentingan, dan tindakan kolektif yang konkret untuk menjadikan keamanan digital bukan sekadar aspirasi yang tertulis di atas kertas, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan secara langsung oleh setiap pengguna media sosial di Indonesia maupun di seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Belsey, B. (2004). Cyberbullying: An emerging threat to the 'always on' generation. [www.cyberbullying.ca](http://www.cyberbullying.ca)
- Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. *Journal of Personality and Social Psychology*, 8(4), 377–383.
- Fardouly, J., Willburger, B. K., & Vartanian, L. R. (2018). Instagram use and young women's body image concerns and self-objectification. *Computers in Human Behavior*, 68, 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.002>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2018). Connecting adolescent suicide to the severity of bullying and cyberbullying. *Journal of School Violence*, 18(3), 333–346.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2019). Cyberbullying: Identification, prevention, and response. Cyberbullying Research Center. <https://cyberbullying.org>
- Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A plan of action. The Aspen Institute. <https://doi.org/10.1037/e504752010-001>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Digital terhadap Anak dan Remaja 2022–2023. KPAI.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2012). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & McCord, A. (2019). A developmental approach to cyberbullying: Prevalence and protective factors. *Aggression and Violent Behavior*, 45, 20–32.
- Milosevic, T. (2020). Social media companies' cyberbullying policies. *International Journal of Communication*, 14, 4769–4794.
- Nixon, C. L. (2014). Current perspectives: The impact of cyberbullying on adolescent health. *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics*, 5, 143–158.
- Spinello, R. A. (2014). *Cyberethics: Morality and law in cyberspace* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326.
- Vallor, S. (2016). *Technology and the virtues: A philosophical guide to a future worth wanting*. Oxford University Press.
- Vannucci, A., Simpson, E. G., Gagnon, S., & Ohannessian, C. M. (2021). Social media use and risky behaviors in adolescents: A meta-analysis. *Journal of Adolescence*, 79, 258–274.
- Vogels, E. A. (2022). *Teens and cyberbullying 2022*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/internet/2022/12/15/teens-and-cyberbullying-2022/>
- We Are Social & Hootsuite. (2024). *Digital 2024: Indonesia country report*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress*. Research Press.
- Winner, L. (1986). Do artifacts have politics? In *The whale and the reactor: A search for limits in an age of high technology* (pp. 19–39). University of Chicago Press.
- Wolke, D., Lee, K., & Guy, A. (2017). Cyberbullying: A storm in a teacup? *European Child & Adolescent Psychiatry*, 26(8), 899–908.
- Zych, I., Ortega-Ruiz, R., & Del Rey, R. (2015). Systematic review of theoretical studies on bullying and cyberbullying: Facts, knowledge, prevention, and intervention. *Aggression and Violent Behavior*, 23, 1–21.